



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 02 Kebumen Telp (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311
Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.2/529.....

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TAHFIDZUL QUR'AN AL MUSTOFA KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian terhadap permohonan izin pendirian Sekolah Dasar yang diajukan oleh Yayasan Al Mustofa Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu diberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Al Mustofa Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama : Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Al Mustofa Pejagoan
Alamat : Desa Kuwayuhan, Rt 4/5 Kecamatan Pejagoan
Jumlah rombongan belajar untuk tahun pertama adalah kelas 1 (satu) dan maksimal 1 (satu) kelas.

KEDUA

: Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.

KETIGA

: Dalam jangka waktu dua tahun berjalan jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan evaluasi.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana telah diatur, maka pemberian ijin tersebut pada diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen;
5. Ketua Yayasan Al Mustofa Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pejagoan.